

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU

CABANG KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN TIMUR DI GESER

Jl. Mayor Abdullah, Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur

KEPUTUSAN

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN TIMUR DI GESER NOMOR: KEP-3A/Q.1.17.9/Cr.3/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN TIMUR DI GESER TAHUN 2024

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN TIMUR DI GESER

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Di Geser Tahun 2024.

Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN TIMUR DI GESER TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA LINGKUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN TIMUR DI GESER TAHUN 2024.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser Tahun 2024.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian (self assesment) AKIP tingkat Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Geser pada tanggal 20 Juni 2024

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN TIMUR DI GESER,



MELIYAN MARANTIKA, S.H. JAKSA MUDA NIP. 19770104 200312 1 002 LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI
SERAM BAGIAN TIMUR DI GESER
NOMOR: KEP-3A/Q.1.17.9/Cr.3/06/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) CABANG
KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN TIMUR DI
GESER TAHUN 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	MELIYAN MARANTIKA, S.H. JAKSA MUDA (III/D) NIP. 19770104 200312 1 002 Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Di Geser	Ketua
2.	HAMMAMTIO S.H. AJUN JAKSA (III/B) NIP. 19951001 201902 1 005 Kepala Subseksi Intelijen , Perdata dan Tata Usaha Negara	Sekretaris
3.	ROY JUNEDI SIMAMORA, A.Md. MADYA DARMA (II/C) NIP. 19980618 202404 1 005 Petugas Barang Bukti	Anggota
4.	GALANG BANGUN PUTRA MADYA DARMA (II/C) NIP. 19920510 202404 1 001 Petugas Barang Bukti	Anggota
5.	MUHAMMAD HAFILUDDIN SIHAB YUANA DARMA (II/A) NIP. 20001011 202404 1 003 Pengelola Penanganan Perkara	Anggota

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN TIMUR DI GESER,



<u>MELIYAN MARANTIKA, S.H.</u> JAKSA MUDA NIP. 19770104 200312 1 002